

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Oleh : Jootje Jafet Rares¹

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan wujud pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian-perjanjian internasional. Negara berkewajiban untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dilaksanakan secara imparial dan bebas intervensi kepentingan dari pihak manapun, karena para pelaku yang diadili dapat saja dari pihak militer, polisi dan sipil.

Adanya keterlibatan komandan militer, atasan polisi, atasan sipil dan anggota atau bawahan seperti prajurit di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif termasuk pertanggungjawaban komando bagi komandan dalam suatu pengendalian pasukan secara efektif, tidak akan mempengaruhi jalannya proses peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat.

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.²

Ketetapan MPR-RI XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Asasi manusia (KOMNASHAM) dan Pengadilan Hak Asasi manusia (DILHAM) serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.³

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia (HAM) yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.⁴

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (DILHAM) yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia (DILHAM) tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perbuatan yang dilakukan oleh prajurit, di bawah komando dan pengendalian yang efektif, sehingga dapat dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat ?

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

2. Bagaimanakah penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (dogmatic or theoretical law research).⁸

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

⁷Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.

⁸Ibid, hal. 102.

⁹Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

D. PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Oleh Prajurit di Bawah Komando dan Pengendalian Yang Efektif

Delik, delict, delikt, strafbaar feit, offence, criminal act: “istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaian (Belanda: nalaten; Inggris: negligence) perbuatan yang diharuskan.¹⁰ Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah strafbaarfeit yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.¹¹

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹²

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 36 menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), atau (e) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”. Penjelasan Pasal 8 huruf (a): Yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Pengertian kejahatan genosida juga dapat dilihat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, yang menyatakan: “Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasa atau keagamaan. Rumusan perbuatan dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 sesuai dengan Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), atau (e) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.¹³

Jerry Fowler, penasihat Legislasi pada Lawyers Committee for Human Rights. Ia turut berpartisipasi dalam Konferensi Diplomatik di Roma, mengatakan ada kesepakatan universal bahwa genocide, haruslah disertakan dengan pengertian sebagaimana yang tercantum pada Konvensi Genocide

¹⁰Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 47.

¹¹Ibid, hal. 48.

¹²Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta, hal. 7

¹³Ifdhal Kasim (Editor), Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi). Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. 2000, hal. 5.

1948.¹⁴ Pasal 37: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Pasal 9 menyatakan: “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b): adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b): pemusnahan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e). perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (j) kejahatan apartheid.

Pasal 9 huruf (g): perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; Pasal 9 huruf (h): penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; Pasal 9 huruf (i): penghilangan orang secara paksa.

Penjelasan Pasal 9 huruf (i): Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Akan tetapi, juga perlu diperingatkan bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar ia dapat dipandang sebagai mededader atau sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵

¹⁴Jerry Fowler, *Kata Pengantar Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Keadilan Bagi Generasi Mendatang*, Dalam Ifdhal Kasim (Editor), *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi)*. Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. 2000, hal. xi-xiii.

¹⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. hal. 164-165.

Mengenai pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat digolongkan pada beberapa golongan. Ketentuan ini disebutkan dengan *deelneming* atau turut serta. Ketentuan ini merupakan peraturan umum yang berlaku bagi hukum pidana, kecuali undang-undang khusus mengatur lain. Di dalam Pasal 55 KUHP tegas mengatakan, bahwa yang dapat dihukum terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan orang yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*).¹⁶

Tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar.¹⁷

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan pada bagian Penutup; Petunjuk ini memuat ketentuan-ketentuan tentang penerapan Hak Asasi manusia sebagai pedoman bagi segenap prajurit TNI AD dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), ditandatangani di Jakarta, 30 Mei 2000 oleh A.n Kepala Staf Tni Angkatan Darat Wakil Kepala Staf tertanda (td) Endriartono Sutarto Letnan Jenderal TNI.

¹⁶Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal. 96.

¹⁷ Roni Wiyanto, *op.cit*, hal. 169.

¹⁸Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

²⁰ *Ibid*.

2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Di banyak negara, termasuk Indonesia, sering terjadi kecenderungan adanya penolakan untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sikap melindungi secara terang-terangan biasanya dilakukan oleh para penguasa yang warga negaranya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlindungan seperti itu tecermin dari kesengajaan untuk tak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, atau memberikan interpretasi (penafsiran) yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan itu.²¹

Segala cara selalu dilakukan semata untuk menciptakan impunitas bagi para pelaku kejahatan itu. Kebiasaan seperti ini harus segera "dihentikan" agar tak merusak masa depan anak bangsa. Banyak contoh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang terkesan ditutup- tutupi. Mulai dari kasus dugaan pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I, II, penculikan aktivis tahun 1997/1998, kasus Talangsari (di Lampung), hingga kasus Waisor, Wamena, di Papua termasuk dengan 12 berkas perkara dengan terdakwa 18 orang dengan 5 kasus tentang kasus Timor Timur HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanpa kunjung tiba penyelesaiannya. Kini kasus HAM berat 1965/1966 kembali diungkap Komnas HAM dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Binsar M Gultom, seharusnya Komnas hak asasi manusia (HAM) terlebih dahulu melakukan penyelidikan (sudah berjalan), kemudian Jaksa Agung menyidik atau mengembangkan hasil temuan Komnas hak asasi manusia (HAM) itu. Dari hasil temuan itu baru DPR memberikan rekomendasi/usul pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc kepada presiden untuk mendapat keputusan presiden (keppres). Jadi, bukan justru mengembalikan berkas kasus yang sudah diselidiki Komnas hak asasi manusia (HAM) seperti yang pernah terjadi 1 April 2008, apalagi tanpa petunjuk jelas dari Kejaksaan Agung. Melihat hak asasi manusia (HAM) yang diproses pengadilan HAM di Indonesia.

Berkaca dari Pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad Hoc Jakarta Pusat yang menyidangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim) menjelang pasca penentuan pendapat 1999 sepanjang tahun 2002, jelas terlihat benang kusut itu. Tidak jelas dari mana harus memulainya. Tidak tampak dua ujung benang yang akan diurai. Tujuh berkas yang sudah selesai di putus oleh majelis hakim Pengadilan hak asasi manusia

²¹<http://www.kompas.com/> Minggu, 21 April 2013 | 20:00 WIB. OPINI Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Rabu, 12 September 2012 | 09:31 WIB. Binsar M Gultom Dosen Bidang Hukum dan HAM pada Pascasarjana Universitas Hazairin Bengkulu (Diunduh April 2013).

(HAM) Ad Hoc menyisakan terlalu banyak pertanyaan yang sulit dijelaskan dari kaca mata ilmu hukum sendiri.²²

Tudingan internasional bahwa hakim Indonesia sudah disetir dan Pengadilan hak asasi manusia (HAM) adalah sandiwara telah membuat mereka marah. “Naif menyamaratakan kami semua. Harga diri kami tidak dapat dibeli oleh siapapun.” kata salah seorang hakim hak asasi manusia (HAM) non-karier, menjawab tuduhan. Ifdal Kasim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) memandang dari kaca mata yang lebih moderat. Pengadilan hak asasi manusia (HAM) Indonesia adalah sebuah langkah besar bangsa ini yang harus diberi apresiasi positif, terlepas dari keputusan hakim yang masih kacau balau.

Pengadilan hak asasi manusia (HAM) untuk kejahatan Khmer atau Filipina yang gagal mengadili kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan mantan Presiden Marcos. Yang jelas setelah hadirnya Pengadilan HAM, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam Ilmu HAM. Para hakim, jaksa, dan pengacara mau tidak mau, suka atau tidak dituntut memiliki kemampuan dalam bidang hak asasi manusia (HAM). Jaksa dan hakim harus belajar keras untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan mengkaji pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad Hoc.²³

Dalam dunia akademik, hukum hak asasi manusia (HAM) menjadi tantangan buat akademisi meningkatkan kemampuan yang tadinya bersifat tradisional menjadi berwawasan internasional. Kelemahan Pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad Hoc Indonesia sebenarnya tersebar dalam beberapa factor. Kesalahan ada pada tingkat undang-undang yang mendasari, yakni UU No.26/2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia (HAM). Hukum acara yang tidak dibuat secara rinci dan masih mengacu kepada KUHAP membuat banyak sekali kelemahan. Buat hakim yang progresif, tentu berani melongok ke persidangan internasional, mengingat UU No.26/2000 diadopsi dari Statuta Roma. Namun buat hakim-hakim konservatif KUHAP adalah satu-satunya acuan utama.

Kebijakan mengadakan sidang jarak jauh adalah contoh sebuah terobosan maju para hakim progresif, meski hasilnya kurang memuaskan namun setidaknya-tidaknya dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari hakim itu sendiri dalam mengambil keputusan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jika ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap keputusan hakim baik dari pihak Terdakwa itu sendiri maupun dari mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).²⁴

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban

²²[http://www. Balitbang. Dephan. Go..Id. 2013](http://www.Balitbang.Dephan.Go..Id.2013)).

²³ Ibid.

²⁴ Menurut pendapat penulis J. J. Rares..

untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang ini mengatur pula tentang Pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.²⁵

E. PENUTUP

Perbuatan yang dilakukan oleh prajurit, di bawah komando dan pengendalian atau di bawah kekuasaan yang efektif dapat dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila prajurit berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan terbukti melakukan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat di bawah kekuasaan yang efektif oleh komandan militer melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana baik terhadap prajurit TNI maupun pertanggungjawaban pidana komandan militer, karena seharusnya komandan militer mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan komandan militer tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

²⁵ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, H, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alfitra, 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2010. Ontologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 5. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. PT. Alumni. Bandung.
- Kasim Ifdhal (Editor), 2000. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Mengadili Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi). Cetakan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.
- Kurnia Slamer Titon, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, 2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan Bagir. 2001, Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., 2012. Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Masriani Tiena Yulies, 2009. Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2006, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Ali Rusjdi, 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung.
- Setiyono, Joko, 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia, Dalam Dalam Muladi* (editor) Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujatmoko Andrey, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM (Indonesia, Timor Leste dan Lainnya)* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sunarto, D.M. 2005. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dalam Muladi (Editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, Januari.
- Sunggono Bambang dan Aries Hartanto, 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- Suseno Magniz Frans, 2001. *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syamsuddin Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ubaidillah, A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, 2009. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Penyunting) A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group. Jakarta.
- Waluyo, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. Mandar Maju. Bandung.

- Widjaja H.A.W, 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Zein Ahmad Yahya, 2012. Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta.